

Bagi Seluruh Orang Asing yang Tinggal di Jepang

Dimulai dari tanggal 9 Juli 2012 :

Kartu tanda penduduk di Jepang akan dikeluarkan dengan memperkenalkan sistem pengaturan yang baru. Sistem Kartu Registrasi Penduduk untuk Orang Asing (Alien Registration Card) yang selama ini berlaku akan dihapuskan.

Pengeluaran Kartu Tanda Penduduk

- Berlaku untuk : Kartu Tanda Penduduk akan dikeluarkan bagi orang asing yang tinggal di Jepang dan telah mendapatkan visa untuk tinggal di Jepang lebih dari 3 bulan.
 - Kartu Tanda Penduduk tidak akan dikeluarkan bagi mereka yang berkunjung ke Jepang dengan status berkunjung sementara, status diplomasi kenegaraan, ataupun status resmi dari pemerintahan.
 - Bagi mereka yang menetap di Jepang secara permanen dengan status khusus, akan dikeluarkan Surat Keterangan Tinggal Permanen Khusus bagi yang bersangkutan sebagai ganti dari Kartu Tanda Penduduk.
- Informasi pada kartu : Selain dari foto wajah (pas foto), pada kartu akan dicantumkan nama, kewarganegaraan/daerah asal, tanggal lahir, jenis kelamin, status tinggal, jangka waktu tinggal, status pekerjaan, dan lain sebagainya.

- Masa Berlaku :

	Usia 16 tahun ke atas	Usia di bawah 16 tahun
Bagi mereka yang menetap permanen	7 tahun dari sejak tanggal dikeluarkan	Sampai dengan ulang tahun yang ke-16
Selain dari mereka yang menetap permanen	Sampai dengan tanggal berakhirnya masa tinggal (tanggal habisnya visa)	Sampai dengan tanggal berakhirnya masa tinggal, atau sampai dengan ulang tahun yang ke-16 (tergantung dari mana yang lebih dahulu datang).

- Tempat dikeluarkan:
 - Kantor Imigrasi Regional : Dimulai dari tanggal 9 Juli 2012, bagi mereka yang datang ke Jepang dengan status tinggal jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang, Kartu Tanda Penduduk akan dikeluarkan di bandar udara Narita, Haneda, Chubu, dan Kansai. Tetapi, bagi mereka yang datang ke Jepang melalui bandar udara selain dari yang disebutkan di atas ataupun melalui pelabuhan laut, Kartu Tanda Penduduk akan dikirimkan dengan menggunakan Surat Pos Tercatat ke alamat yang bersangkutan (alamat resmi yang didaftarkan ke pemerintah kota setelah masuk ke Jepang). Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Biro Imigrasi Regional, Kantor Imigrasi Distrik/Wilayah, ataupun Kantor Cabang Imigrasi setempat.

- Jangka waktu penggantian/penukaran dari Kartu Registrasi Penduduk untuk Orang Asing (Alien Registration Card) ke Kartu Tanda Penduduk yang baru :
 - Sampai Kartu Tanda Penduduk yang baru dikeluarkan, untuk jangka waktu tertentu, baik dalam urusan yang berhubungan dengan kependudukan, surat menyurat, maupun urusan dengan kantor imigrasi, Kartu Registrasi Penduduk untuk Orang Asing akan memiliki fungsi yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu, tidak perlu tergesa-gesa untuk pengantiannya.
 - Kartu Tanda Penduduk yang baru akan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Regional apabila izin perpanjangan visa dan lain sebagainya telah didapatkan oleh yang bersangkutan.
 - Untuk mereka yang menetap secara permanen, bagi yang berusia 16 tahun ke atas, diwajibkan untuk mengganti ke Kartu Tanda Penduduk yang baru paling lambat sampai dengan 8 Juli 2015*. Sedangkan, bagi yang berusia di bawah 16 tahun, diwajibkan pula untuk mengganti ke Kartu Tanda Penduduk yang baru paling lambat sampai dengan 8 Juli 2015, atau pada saat yang bersangkutan berulang tahun ke-16, tergantung dari mana yang lebih dahulu datang. *Catatan : Bagi mereka yang datang ke Jepang dengan status aktifitas khusus (seperti perawat/petugas kesehatan program EPA), dengan jangka waktu tinggal 4 atau 5 tahun, diwajibkan pula untuk mengganti ke Kartu Tanda Penduduk yang baru paling lambat sampai dengan 8 Juli 2015.

- Hal yang akan menjadi lebih praktis :
 - Bagi orang asing yang akan bepergian keluar Jepang dan berencana untuk kembali ke Jepang dalam 1 tahun (dan izin tinggalnya masih berlaku*), hanya dengan membawa paspor dan Kartu Tanda Penduduk, pada dasarnya tidak perlu lagi melakukan permohonan izin kembali (re-entry permit) ke pihak imigrasi untuk masuk kembali ke Jepang. Sistem ini dinamakan sebagai sistem Izin Spesial Masuk Kembali (Special Re-entry Permit). Tetapi, orang tersebut akan kehilangan status tinggalnya apabila tidak masuk kembali ke Jepang dalam masa berlakunya izin tinggal (visa). Lebih lanjut, tolong diperhatikan bahwa masa berlakunya izin tinggal tidak dapat diperpanjang ketika berada di luar Jepang.

*Catatan : Pada kasus penduduk yang menetap permanen dengan status khusus, Izin Spesial Masuk Kembali berlaku untuk mereka yang berencana kembali lagi ke Jepang dalam 2 tahun.

Pembuatan Sertifikat Penduduk

Orang asing yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk ataupun Surat Keterangan Tinggal Permanen Khusus, sama seperti layaknya warga Jepang, akan menerima Sertifikat Penduduk (sebagai warga asing) dari pemerintah kota setempat di mana yang bersangkutan tinggal.

- Informasi pada sertifikat:

Pada Sertifikat Penduduk untuk warga asing, selain informasi umum seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya, juga dicantumkan informasi khusus sebagai warga asing, seperti kewarganegaraan/daerah asal, status tinggal, dan jangka waktu tinggal.

- Pengeluaran fotokopi dari Sertifikat Penduduk :

Seperti layaknya warga Jepang, warga asing juga dapat memperoleh fotokopi Sertifikat Penduduk (ataupun Surat Keterangan Sertifikat Penduduk) di loket kantor pemerintah kota.

*Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Sistem Dasar Registrasi Penduduk untuk Warga Asing, silakan lihat pada link di bawah ini (diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Komunikasi).

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

Pemberitahuan ataupun pengajuan permohonan akan diperlukan pada situasi sebagai berikut:

Situasi	Tempat pengajuan
<p>1.) Saat pindah ke tempat tinggal baru, ataupun saat berganti alamat. Perlu diajukan: Formulir Pemberitahuan pindah ke tempat tinggal baru*1, Formulir Pemberitahuan ganti alamat*2, Formulir Pemberitahuan keluar dari tempat tinggal *3</p> <p>*1 Jika berpindah ke wilayah distrik yang berbeda, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keterangan Tinggal Permanen Khusus (atau Kartu Registrasi Penduduk untuk Orang Asing) dibawa pada saat pengajuan ke kantor distrik tempat tinggal yang baru untuk dibuatkan Sertifikat Penduduk baru.</p> <p>*2 Jika berpindah tempat tinggal tetapi masih di wilayah distrik yang sama, Sertifikat Penduduk dibawa pada saat pengajuan ke kantor distrik setempat untuk mengubah informasi tempat tinggal (tidak dibuatkan yang baru).</p> <p>*3Sebelum berpindah ke wilayah distrik yang berbeda, harus mengajukan pemberitahuan keluar dari tempat tinggal ke kantor kota setempat untuk penghapusan Sertifikat Penduduk saat itu dan mendapatkan dokumen sebagai pegangan untuk membuat Sertifikat Penduduk yang baru di tempat tujuan (dengan kata lain, ketika berpindah tempat tinggal ke distrik yang berbeda, diperlukan formulir *3 untuk pengajuan formulir *1).</p>	Kantor distrik lokal (kantor kota)
2.) Saat mengganti nama, kewarganegaraan/daerah asal, dan lain sebagainya.	Kantor Imigrasi Regional
3.) Saat kehilangan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Penduduk tidak dapat digunakan lagi karena rusak ataupun kotor.	
4.) Bagi penduduk permanen yang berusia di bawah 16 tahun : <ul style="list-style-type: none"> • Saat Kartu Tanda Penduduk telah habis masa berlakunya. 	
5.) Bagi mereka yang memiliki status pekerja/pegawai (ada beberapa pengecualian), mahasiswa asing, dan peserta pelatihan (trainees) : <ul style="list-style-type: none"> • Saat perusahaan tempat bekerja atau institusi tempat belajar berganti nama atau alamat, saat perusahaan tempat bekerja bangkrut, saat kontrak kerja selesai, saat adanya perpindahan karena pengalihan ke kontrak kerja yang baru. 	Bawalah formulir pemberitahuan ke Kantor Imigrasi Regional, atau kirimkan melalui pos ke Biro Imigrasi Regional Tokyo.
6.) Bagi mereka yang memiliki status tinggal dengan keluarga (sebagai	

<p>pasangan), aktifitas khusus (seperti perawat program EPA), bersuamikan/beristrikan orang Jepang, termasuk mereka yang tinggal di Jepang karena memiliki status sebagai suami/istri dari penduduk permanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam kasus perceraian atau kematian pasangan (suami/istri). 	
--	--

Informasi dalam bahasa asing (Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor di bawah ini)

<p>➤ Pusat Informasi Imigrasi Senin s.d Jumat (08:30 – 17:15) 1) Tel : 0570-013904, atau 2) Tel: 03-5796-7112 (Jika menelepon dari IP Phone, PHS, atau dari luar Jepang)</p>	<p>Bahasa yang tersedia: Inggris, Mandarin, Korea, Spanyol, dan Portugis.</p>
<p>➤ Pusat Dukungan Konsultasi One-Stop (One-Stop Consultation Support Centers) Senin s.d Jumat (09:00 – 16:00) Pusat Dukungan Konsultasi untuk warga asing (Consultation Support Center for Foreign Residents)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabang Shinjuku Tel : 03-3202-5535 • Cabang Saitama Tel : 048-833-3296 • Cabang Hamamatsu <p>Pusat Multikultural Hamamatsu (Hamamatsu Multicultural Center – One-Stop Consultation Corner Tel : 053-458-1510</p> <p>Web : http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html</p>	<p>Untuk pertanyaan dan pertemuan (kunjungan) secara pribadi, disediakan pelayanan tidak hanya dalam bahasa Jepang, tetapi juga dalam berbagai bahasa asing seperti di bawah ini. Layanan bahasa asing yang tersedia dibedakan berdasarkan hari. Jadi, pastikan untuk mengecek ke situs web sebelum menelepon atau berkunjung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabang Shinjuku: Inggris, Mandarin, Spanyol, Portugis, Bengal, Vietnam, Indonesia. • Cabang Saitama: Inggris, Portugis, Spanyol, Mandarin, Korea, Tagalog, Thailand, Vietnam. • Cabang Hamamatsu: Inggris, Portugis, Spanyol, Mandarin, Tagalog.

Biro Imigrasi Departemen Kehakiman (mengenai Sistem Pengaturan Penduduk yang Baru)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

*Tersedia penjelasan dalam bahasa Inggris, Mandarin (dalam huruf sederhana/simplified maupun tradisional), Korea, Spanyol, dan Portugis.

Penerjemahan oleh : Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)